



PUTUSAN

Nomor : 383/PDT/2013/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1. BOY TIRAYOH | 16. EDDIES ADELIA |
| 2. PANGKY SOEWITO | 17. CUT MEMEI |
| 3. RIZAL DJIBRAN | 18. ANDA LUSIA |
| 4. ROY MARTEN | 19. IDA ROYANI |
| 5. ASPAR PATURUSI | 20. KAMEL MARVIN |
| 6. DIDI PETET | 21. EDWARD AN. |
| 7. HM. DAMSIK | 22. YELFIAN |
| 8. JENNY RACMAN | 23. STANLEY |
| 9. YATTI OCTAVIA | 24. SUGIANTO |
| 10. WIDYAWATI | 25. YUGO ALVIANO |
| 11. NANI WIDJAYA | 26. RIMA MELATI |
| 12. CAHYA KAMILA | 27. FRANS TUMBUAN |
| 13. ADE IRAWAN | 28. LIDYA KANDOU |
| 14. DINA MARIANA | 29. JAMAL MIRDAD |
| 15. NENNI TRIANA | |

Bersama-sama maupun masing-masing sendiri sebagai Anggota Biasa Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI), dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya H. KRH. HENRY YOSODININGRAT, SH., dkk., dari Law Firm Henry Yosodiningrat & Partners, beralamat di Hotel Kartika Chandra, Office Building 5th Floor, Jl. Gatot Subroto, Jakarta 12060, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Juni 2012, yang selanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT ;-----

Lawan

1. PIMPINAN KONGRES PERSATUAN ARTIS FILM INDONESIA (PARFI) KE XIV TAHUN 2011, dalam hal ini :-----
- | | |
|---------------------|---------------------------------------|
| 1.1. ADI SURYA ABDI | Selaku Ketua merangkap Anggota ;----- |
| 1.2. DJATHI KUSUMO | Selaku Sekretaris ;----- |
| 1.3. ADITYA WARMAN | Selaku Anggota ;----- |
| 1.4. MUSTAFA KAMIL | Selaku Anggota ;----- |
| 1.5. KADIR POLE | Selaku Anggota ;----- |

hal 1 dari 5 hal put No.383/PDT/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat di Sekretariat PB. PARFI Gd. Pusat Perfilman H. Usmar Ismail Lt. 4, Jl. HR. Rasuna Sadi Kav. C-22, Kuningan, Jakarta Selatan 12950, yang selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT ;-----

2. AA. GATOT BRAJAMUSTI, pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. Sekolah Duta V No. 18 RT 004/014, Kelurahan Pondok Pinang, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT ;-----

Keduanya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya H. KGS. SYAMSUL ARIFIN, SH.MH., dkk., para Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Law Firm Syamsul Arifin & Partners, yang beralamat di Jalan Petojo VIY-4 No. 15, Roxy, Cideng, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Juli 2013 ;-----

PENGADILAN TINGGI tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini, seperti tertera dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Juni 2012 No. 342/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM POVISI :-----

- Menolak Provisi Para Penggugat ;-----


DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat ;-----

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp. 2.316.000,- (dua juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding tanggal 26 Juni 2012 No. 342/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh H. NOVRAN VERIZAL, SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa Para Pemanding semula Para Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Juni 2012 No. 342/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal

hal 2 dari 5 hal put No.383/PDT/2013/PT.DKI 



5 Desember 2012 dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 19 Juni 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Mei 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 19 Juni 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 Juli 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Desember 2012, 20 Mei 2013, 21 Mei 2013 dan 19 Juni 2013 telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari tanggal pemberitahuan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Juni 2012 No. 342/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 20 Mei 2013 serta kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat sebagaimana dalam memori bandingnya, ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Juni 2012 No. 342/Pdt.G/2011/

hal 3 dari 5 hal put No.383/PDT/2013/PT.DKI



PN.Jkt.Sel. dapat dipertahankan dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dengan perbaikan bahwa dalam amar putusan tidak ada dictum dalam pokok perkara dimana di dalam putusan Pengadilan tingkat pertama dalam eksepsi, eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat diterima langsung gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, seharusnya pernyataan gugatan tidak dapat diterima ditempatkan dalam pokok perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap di pihak yang kalah berperkara, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Mengingat undang-undang No. 20 Tahun 1947 dan undang-undang No. 49 Tahun 2009 serta undang-undang lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Juni 2012 No. 342/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai format amar putusan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak Provisi Para Penggugat ;


DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp. 2.316.000,- (Dua juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **RABU tanggal 13 NOPEMBER 2013**, oleh kami **Ny. SUDARYATI, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **GATOT SUPRAMONO, SH.M.Hum.** dan **H. SAPARUDIN HASIBUAN, SH.MH.**, para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 29 Agustus 2013 No. 383/Pen/Pdt/2013/PT.DKI., telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus

hal 4 dari 5 hal put No.383/PDT/2013/PT.DKI 



perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **SUHARTONO, SH.MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA,


GATOT SUPRAMONO, SH.M.Hum.

H. SAPARUDIN HASIBUAN, SH.MH.

HAKIM KETUA MAJELIS,


Ny. SUDARYATI, SH.

PANITERA PENGGANTI


SUHARTONO, SH.MH.

Perincian biaya banding :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Pemberkasan</u> | : Rp. 139.000,- |
| Jumlah | : Rp. 150.000,- |